

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak belum berjalan secara optimal. Proses implementasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Ukuran dan tujuan kebijakan belum tersampaikan dengan jelas kepada masyarakat, sehingga sebagian besar warga belum memahami maksud dari peraturan ini secara utuh. Hal ini menyebabkan praktik melepas hewan ternak secara bebas masih marak terjadi. Selain itu, tidak adanya indikator keberhasilan yang terukur turut memperburuk efektivitas implementasi. Keterbatasan sumber daya juga menjadi penghambat utama, baik dari sisi jumlah personel Satpol PP, alokasi anggaran yang minim, hingga tidak tersedianya kandang penampungan hewan ternak. Karakteristik agen pelaksana pun belum memenuhi standar ideal, di mana sebagian besar pelaksana masih menjalankan tugas secara administratif tanpa pemahaman yang mendalam terhadap substansi kebijakan, serta kurangnya pelatihan dan insentif.

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap kebijakan ini juga belum menunjukkan komitmen yang memadai. Penertiban hanya dilakukan secara insidental dan bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat tanpa sistem evaluasi dan rencana kerja yang terstruktur. Komunikasi antar organisasi pelaksana juga tidak berjalan secara sinergis karena tidak adanya forum koordinasi dan sistem

informasi yang mendukung. Selain itu, kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi implementasi kebijakan. Tradisi beternak secara lepas, keterbatasan lahan dan ekonomi masyarakat, serta lemahnya dukungan politik dari pemangku kebijakan menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan terhadap Perda tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya implementasi kebijakan ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola enam variabel utama sebagaimana dikemukakan oleh teori implementasi Van Meter dan Van Horn, di mana masing-masing elemen saling berhubungan dan memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berpendapat bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 masih perlu diperbaiki agar dapat berjalan lebih efektif. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu memperjelas ukuran dan tujuan dari kebijakan secara lebih spesifik, terukur, dan realistis, agar masyarakat dapat memahami maksud dan arah kebijakan dengan baik. Sosialisasi mengenai Perda harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlu disusun indikator keberhasilan yang konkret untuk mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan. Peningkatan sumber daya juga sangat penting, mulai dari penambahan jumlah personel Satpol PP, pengadaan fasilitas penunjang seperti

kendaraan patroli dan kandang penampungan hewan, hingga alokasi anggaran khusus untuk kegiatan penegakan Perda. Di sisi lain, kapasitas aparatur pelaksana perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis, pembekalan tentang pendekatan yang humanis, serta pemberian insentif untuk menjaga motivasi kerja. Disposisi pelaksana juga harus diperkuat dengan penyusunan rencana kerja yang terstruktur, sistem evaluasi yang berkelanjutan, dan pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan.

2. Diperlukan pembentukan sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektor secara rutin, khususnya antara Satpol PP dan pemerintah desa, guna menciptakan kerja sama yang efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan terkait kebijakan. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan online perlu dioptimalkan agar arus informasi dan proses pengambilan keputusan dapat berlangsung lebih cepat dan akurat. Selain itu, pendekatan sosial dan ekonomi berbasis komunitas perlu diterapkan dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pemimpin adat dalam kegiatan sosialisasi, sehingga kebijakan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dukungan ekonomi juga perlu diperhatikan, seperti pemberian subsidi pakan, pembangunan kandang kolektif, dan program pemberdayaan peternak, agar masyarakat memiliki kemampuan untuk mematuhi aturan tanpa merasa terbebani. Terakhir, dukungan politik dan regulasi teknis dari DPRD serta kepala daerah harus diperkuat melalui penyusunan aturan pelaksana, seperti petunjuk teknis dan standar operasional yang jelas, agar pelaksanaan Perda dapat berjalan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan.